



P U T U S A N

Nomor 206 /Pid.Sus/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Faisal Senen** alias **Ical** ;-----

Tempat lahir : Ternate ;-----

Umur/ tanggal lahir : 37 tahun / 17 Juni 1980 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Lingkungan Jln. Kelurahan Tabona RT. 004/ RW. 011
Kecamatan Ternate Selatan Propinsi Maluku Utara.;---

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SMA (tamat);-----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak ;-----

----- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh M.Bahtiar Husni, SH dan kawan-kawan Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara jalan Nusa Indah Nomor 95 Kelurahan Tanah Tinggi jalan Baru RT/RW. 05/01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2017 ;-----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 26 September 2017 Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 26 September 2017 Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Tte tentang penetapan hari sidang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----
----- Setelah mendengar keterangan saksi, saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
----- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal Kamis tanggal 16 Nopember 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----
1. Menyatakan Terdakwa Faisal Senen alias lcal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informas dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faisaal Senen alias lcal dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 2 (dua) lembar fotocopy percakapan atau komentar yang dibuat oleh pemilik akun Facebook atas nama lcal Beck;-----
- 6 (enam) lembar foto copy percakapan atau komentar yang ditulis atau dibuat oleh pemilik akun Balckberry atas nama Faisal Senen; -----
Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----
-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 September 2017 No.Reg.Perkara : 98/S.2.10/Euh.2/09/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Kesatu ;-----

----- Bahwa terdakwa Faisal Senen alias lcal pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2016 bertempat di Ternate Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, ia terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terjadi komunikasi antara terdakwa dengan saksi Aswad Hamsi melalui akun facebook milik terdakwa, dimana awalnya saksi Aswad Hamsi mengajak terdakwa untuk ikut makan bersama-sama di rumah acara orang wisuda; -----
- Bahwa saat itu saksi Aswad Hamsi menjawab komentar terdakwa kalau acara wisuda berlangsung tepat di depan rumah korban dengan istilah “ di rumah f2” dan kemudian di balas terdakwa “ Pas Israel muka rumahtu... br kmaring kita da bakulai dg dorang lai ” saat saksi Aswad Hamsi membalas jawaban komentar terdakwa dengan mengatakan “ nti palestina bom ... oc tog ada karaoke ini” dimana setelah itu terdakwa membalasnya dengan menyampaikan “ Bataria di di mic bilang haji anjing basar-basar ”; -----
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 29 November 2016 terdakwa juga telah mengirimkan pesan melalui BBM kepada anak korban dengan mengatakan “ TETE (korban) sarjana kong bodoh kaya kambing ”. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat postingan komentar terdakwa pada akun facebooknya korban merasa sangat malu dan nama baik korban merasa tercemar. -----
-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -----

Atau ;-----

Kedua ;-----

----- Bahwa terdakwa Faisal Senen alias lcal pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2016 bertempat di Ternate Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, ia terdakwa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, supaya hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terjadi komunikasi antara terdakwa dengan saksi Aswad Hamsi melalui akun facebook milik terdakwa, dimana awalnya saksi Aswad Hamsi mengajak terdakwa untuk ikut makan bersama-sama di rumah acara orang wisuda;-----
- Bahwa saat itu saksi Aswad Hamsi menjawab komentar terdakwa kalau acara wisuda berlangsung tepat di depan rumah korban dengan istilah “ di rumah f2” dan kemudian di balas terdakwa “ Pas Israel muka rumahtu... br kmaring kita da bakulai dg dorang lai ” saat saksi Aswad Hamsi membalas jawaban komentar terdakwa dengan mengatakan “ nti palestina bom ... oc tog ada karaoke ini” dimana setelah itu terdakwa membalasnya dengan menyampaikan “ Bataria di di mic bilang haji anjing basar-basar ”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 29 November 2016 terdakwa juga telah mengirimkan pesan melalui BBM kepada anak korban dengan mengatakan “ TETE (korban) sarjana kong bodoh kaya kambing ”. -----
- Bahwa akibat postingan komentar terdakwa pada akun facebooknya korban merasa sangat malu dan nama baik korban merasa tercemar. -----
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam pasal 310 ayat (2) KUHP. -----
- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan ;-----
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:-----
- 1. **Saksi Korban : Hi. Ramli Yusuf Alias Ramli**, dibawah sumpah/ janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan mantan menantu saksi;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016 bertempat di Ternate Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, terdakwa melakukan pencemaran nama baik melalui media social Facebook terhadap saksi;-----
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui dari Hartina Yusuf dan Marlita yang mengatakan bahwa terdakwa membuat komentar lewat Media Sosial Facebook dalam akun Facebook milik Aswad Hamsi ;-----
- Bahwa kata-kata komentar terdakwa dalam Faccebook yaitu Pas Israel muka rumahtu... br kmaring kta da bakulai dg dorang lai ” dan “ Bataria dl di mic bilang haji anjing basar-basar yang ditujukan kepada saksi karena sebelumnya terdakwa dan saksi terjadi percekcoan mengenai harta gono-gini



dan rumah yang saksi berada tepat didepan rumah tempat acara pesta wisuda;-----

- Bahwa dengan tulisan-tulisan terdakwa dalam akun media sosial Facebook tersebut membuat saksi merasa terhina dan tercemar nama baik saksi oleh karena tulisan terdakwa tersebut dapat dibaca oleh orang-orang yang berteman dengan terdakwa;-----
- Bahwa atas kejadian ini saksi telah memaafkan terdakwa, karena terdakwa adalah mantan menantu saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. **Saksi : Hartina Yusuf, ST Alias Tina** dibawah sumpah/ janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016 bertempat di Ternate Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, terdakwa melakukan pencemaran nama baik melalui media social Facebook terhadap korban Hi. Ramli Yusuf Alias Ramli;-----
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui yaitu terdakwa ada membuat komentar yang yang mencemarkan nama baik saksi setelah melihat Komentar yang dibuat oleh terdakwa pada kolom komentar pada akun Facebook milik saksi Aswad Hamsi;-----
- Bahwa komentar terdakwa adalah Pas Israel muka rumahtu... br kmaring kta da bakulai dg dorang lai " dan " Bataria dl di mic bilang haji anjing basar-basar " yang ditujukan kepada korban oleh karena sebelumnya terdakwa dan korban terjadi percekcoakan mengenai harta gono-gini dan rumah korban yang saat itu saksi berada tepat didepan rumah tempat acara pesta wisuda;-



- Bahwa kebetulan saksi berteman facebook dengan terdakwa, dan setelah melihat komentar terdakwa tersebut, saksi menscreen shoot dan mencetak percetakapan dan memberitahukan kepada korban tentang kejadian tersebut;-----
 - Bahwa dengan tulisan-tulisan terdakwa dalam akun media sosial Facebook tersebut membuat korban merasa terhina dan tercemar nama baik saksi oleh karena tulisan terdakwa tersebut dapat dibaca oleh orang-orang yang berteman dengan terdakwa termasuk saksi dan Marlita;-----
 - Bahwa saksi melihat komentar yang dibuat oleh terdakwa pada akun Facebook milik saksi Aswad Hamsi bersama dengan saksi Marlita S. Daikulle Alias Ita; -----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa antara korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan dibuatkan surat perdamaian; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----
3. **Saksi : Marlita S. Daikulle Alias Ita**, dibawah sumpah/ janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;-----
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016 bertempat di Ternate Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, terdakwa melakukan pencemaran nama baik melalui media social Facebook terhadap korban Hi. Ramli Yusuf Alias Ramli;-----
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui yaitu terdakwa ada membuat komentar yang yang mencemarkan nama baik saksi setelah melihat Komentar yang dibuat oleh terdakwa pada kolom komentar pada akun Facebook milik saksi Aswad Hamsi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komentar terdakwa adalah Pas Israel muka rumahtu... br kmaring kta da bakulai dg dorang lai ” dan “ Bataria dl di mic bilang haji anjing basar-basar ” yang ditujukan kepada korban oleh karena sebelumnya terdakwa dan korban terjadi percekcoakan mengenai harta gono-gini dan rumah korban yang saat itu saksi berada tepat didepan rumah tempat acara pesta wisuda;-
 - Bahwa kebetulan saksi berteman facebook dengan terdakwa, dan setelah melihat komentar terdakwa tersebut, saksi menscreen shoot dan mencetak percetakapan dan memberitahukan kepada korban tentang kejadian tersebut;-----
 - Bahwa dengan tulisan-tulisan terdakwa dalam akun media sosial Facebook tersebut membuat korban merasa terhina dan tercemar nama baik saksi oleh karena tulisan terdakwa tersebut dapat dibaca oleh orang-orang yang berteman dengan terdakwa termasuk saksi dan Hartina;-----
 - Bahwa saksi melihat komentar yang dibuat oleh terdakwa pada akun Facebook milik saksi Aswad Hamsi bersama dengan saksi Hartina; -----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa antara korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan dibuatkan surat perdamaian; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan Ahli antara lain : MUJAHID TAHA, SS dan Dr. MOMPANG L PANGGABEAN, SH.,M.Hum;-----
- Menimbang, bahwa oleh krena saksi-saksi antara lain : MUJAHID TAHA, SS dan Dr. MOMPANG L PANGGABEAN, SH.,M.Hum tidak dapat hadir dipersidangan karena suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut , maka berdasarkan pasal 162 (1) KUHP dan setelah Majelis mendapat persetujuan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa agar keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pendahuluan dapat dibacakan dimana saksi-saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut :-----



4. **Ahli : Mujahit Taha SS**, dibawah sumpah/ janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa Bahwa arti kata-kata berupa :-----
 - Kata 'kita' adalah pronomina pesona pertama jamak,yang berbicara bersama dengan orang lain termasuk yg diajak bicara;-----
 - Israel 'israel' (nama Negara);-----
 - Baku lai 'berkelahi',bertengkar dengan disertai dengan kata-kata atau adu tenaga;-----
 - Dorang 'mereka', dia yang lain;orang-orang yang dibicarakan;-----
 - Bataria 'berteriak' berseru (berkata,memanggil, dsb) dengan suara keras;memekik;-----
 - Haji anjing 'haji anjing'.1 haji.sebutan untuk orang yang sudah melakukan ziarah ke mekah untuk menunaikan rukun islam yang kelima;2 anjing,binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah,berburu dsb.dengan makna lain,seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji tidak pasti sikap dan perbuatannya tidak seperti binatang,anjing(manusia tidak bisa dianalogikan sikap dan sifatnya sepertinya anjing,derajat manusia lebih mulia dibandingkan mahluk ciptaan tuhan lainnya);-----
 - Basar-basar 'besar-besar';-----
 - Bodo 'bodoh/goblok;-----
 - Kaya kambing 'seperti kambing;-----
 - Binatang 'binatang;-----
 - Bahwa kata-kata yang digunakan sebagian besar berasal dari bahasa melayu ternate (BMT) atau bahasa melayu Maluku;-----
 - Bahwa dari urutan percakapan tersebut diduga kalimat tersebut ditujukan kepada Dorang(mereka serumah/sekeluarga),tete (kakek), dan haji berinisial Hi.RAMLI YUSUF;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

5. **Ahli : Dr. Mompang L Panggabean, SH.,M.Hum** dibawah sumpah/ janji

menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa arti kata-kata berupa :-----
 - Kita 'kita' adalah pronomina pesona pertama jamak,yang berbicara bersama dengan orang lain termasuk yg diajak bicara;-----
 - Israel 'israel' (nama Negara);-----
 - Baku lai 'berkelahi',bertengkar dengan disertai dengan kata-kata atau adu tenaga;-----
 - Dorang 'mereka', dia yang lain;orang-orang yang dibicarakan;-----
 - Bataria 'berteriak' berseru (berkata,memanggil, dsb) dengan suara keras;memekik;-----
 - Haji anjing 'haji anjing'.1 haji.sebutan untuk orang yang sudah melakukan ziarah ke mekah untuk menunaikan rukun islam yang kelima;2 anjing,binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah,berburu dsb.dengan makna lain,seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji tidak pasti sikap dan perbuatannya tidak seperti binatang,anjing(manusia tidak bisa dianalogikan sikap dan sifatnya sepertinya anjing,derajat manusia lebih mulia dibandingkan mahluk ciptaan tuhan lainnya);-----
 - Basar-basar 'besar-besar';-----
 - Bodo 'bodoh/goblok;-----
 - Kaya kambing 'seperti kambing';-----
 - Binatang 'binatang;-----
- Bahwa kata-kata yang digunakan sebagian besar berasal dari bahasa melayu ternate (BMT) atau bahasa melayu Maluku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari urutan percakapan tersebut diduga kalimat tersebut ditujukan kepada Dorang(mereka[serumah/sekeluarga]),tete (kakek), dan haji berinisial Hi.RAMLI YUSUF;-----

- Bahwa definisi melawan hukum,pada dasarnya setiap orang Dilarang atau tidak berwenang untuk mencemarkan kehormatan atau nama baik Orang lain. Adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk tidak mencemarkan Seseorang tanpa kecuali,sehingga perbuatan pemilik akun facebook atas nama ICHAL BECK alias tersangka FAISAL SENEN yang mencemarkan kehormatan atau Nama baik korban,tidak layak dan bersifat melawan hukum.dalam hal ini,semua Serangan terhadap kehormatan/nama baik seseorang selalu bertentangan dengan Hak seseorang (dalam hal ini sang korban),bahwa nanti setelah pemeriksaan Sidang ternyata merupakan perbuatan dengan kepentingan umum atau terpaksa Untuk membela diri hakimlah yang akan memutuskan.oleh sebab itu,apabila Terdapat peniadaan sifat melawan hukum atau penentuan perbuatan itu sebagai Bersifat melawan hukum dilakukan setelah melalui suatu proses;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Ahli-Ahli tersebut saat memberikan keterangannya didepan Penyidik dibawah Sumpah / Janji menurut cara agamanya, maka berdasarkan pasal 162 (2) KUHAP, keterangan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi yang diucapkan disidang;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keterangan terdakwa : Faisal Senen alias Ical ;-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016 bertempat di Ternate Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencemaran nama baik melalui media social Facebook terhadap korban Hi. Ramli Yusuf Alias Ramli;-----

- Bahwa saat itu terdakwa telah mengunggah komentar yang dibuat oleh terdakwa dalam akun media social Facebook milik saksi Aswad Hamsi yang isinya antara lain : "Pas Israel muka rumahtu... br kmaring kta da bakulai dg dorang lai " dan " Bataria dl di mic bilang haji anjing basar-basar ";-----
- Bahwa kata-kata tersebut terdakwa unggah sekitar bulan Desember 2016 dan ditujukan kepada korban, dikarenakan terdakwa kesal dengan korban mengenai perselisihan harta gono-gini; -----
- Bahwa tujuan terdakwa mengunggah komentar-komentar tersebut yang ditujukan kepada korban melalui Media social Facebook, agar unggahan komentar terdakwa tersebut dapat dibaca oleh khalayak umum sehingga dapat mencemarkan nama baik terdakwa di dunia Media social;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan telah dibuatkan surat perdamaian, karena korban juga mantar mertua terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :-----

- 2 (dua) lembar fotocopy percakapan atau komentar yang dibuat oleh pemilik akun Facebook atas nama lcal Beck;-----
- 6 (enam) lembar foto copy percakapan atau komentar yang ditulis atau dibuat oleh pemilik akun Balckberry atas nama Faisal Senen; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk pada Berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016 bertempat di Ternate Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, terdakwa melakukan pencemaran nama baik melalui media social Facebook terhadap korban Hi. Ramli Yusuf Alias Ramli;-----
- Bahwa saat itu terdakwa telah mengunggah komentar yang dibuat oleh terdakwa dalam akun media social Facebook milik saksi Aswad Hamsi yang isinya antara lain : "Pas Israel muka rumahtu... br kmaring kta da bakulai dg dorang lai " dan " Bataria dl di mic bilang haji anjing basar-basar ";-----
- Bahwa kata-kata tersebut terdakwa unggah sekitar bulan Desember 2016 dan ditujukan kepada korban, dikarenakan terdakwa kesal dengan korban mengenai perselisihan harta gono-gini; -----
- Bahwa tujuan terdakwa mengunggah komentar-komentar tersebut yang ditujukan kepada korban melalui Media social Facebook, agar unggahan komentar terdakwa tersebut dapat dibaca oleh khalayak umum sehingga dapat mencemarkan nama baik terdakwa di dunia Media social;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan telah dibuatkan surat perdamaian, karena korban juga mantar mertua terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :-----

Kesatu: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;--

Atau ;-----

Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam pasal 310 ayat (2) KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa penyusunan surat dakwaan yang demikian, memberikan wewenang kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih cenderung/ mengarah pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;-----
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah Subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Faisal



Senen alias lcal dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti di persidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak;-----

----- Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja”, didalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;-----

- Bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang akibatnya dikehendaki oleh si pelaku pidana atau dengan kata lain, si pelaku pidana mengetahui benar bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya;-----

- Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” sama dengan makna dari melawan hak yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016 bertempat di Ternate Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, terdakwa melakukan pencemaran nama baik melalui media social Facebook terhadap korban Hi. Ramli Yusuf Alias Ramli;-----
 - Bahwa saat itu terdakwa telah mengunggah komentar yang dibuat oleh terdakwa dalam akun media social Facebook milik saksi Aswad Hamsi yang isinya antara lain : "Pas Israel muka rumahtu... br kmaring kta da bakulai dg dorang lai " dan " Bataria dl di mic bilang haji anjing basar-basar ";-----
 - Bahwa kata-kata tersebut terdakwa unggah sekitar bulan Desember 2016 dan ditujukan kepada korban, dikarenakan terdakwa kesal dengan korban mengenai perselisihan harta gono-gini; -----
 - Bahwa tujuan terdakwa mengunggah komentar-komentar tersebut yang ditujukan kepada korban melalui Media social Facebook, agar unggahan komentar terdakwa tersebut dapat dibaca oleh khalayak umum sehingga dapat mencemarkan nama baik terdakwa di dunia Media social;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----
- Ad. 3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;-----
- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Drs.Suharso dan Dra.Ana Retnoningsih Edisi Lix penerbit CV.Widya Karya- Semarang kata mendistribusikan berasal dari kata Distribusi yang berarti Pembagian Pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau beberapa tempat, sedangkan kata mentransmisikan asal kata dari Transmisi yang berarti Pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) ; penularan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyebaran, penjangkitan penyakit; bagian kendaraan bermotor yang memindahkan atau meneruskan tenaga dari mesin ke as belakang persneleng;--
- Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Akses berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Dihubungkan dengan objek tindak pidana menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain;-----
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;-----
 - Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;-----

- Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informas dan Transaksi Elektronik, maka dapat disimpulkan bahwa unggahan dalam media social Facebook atas nama lchal Beck yang berisi : "Pas Israel muka rumahtu... br kmaring kta da bakulai dg dorang lai " dan " Bataria dl di mic bilang haji anjing basar-basar " Dibuat/ditulis oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa lalu diunggah dalam media sosial Facebook milik Terdakwa dengan nama lchal Beck dengan tujuan tulisan tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh orang-orang yang mempunyai hubungan pertemanan dengan Terdakwa dalam media sosial Facebook tersebut dan kenyataannya tulisan Terdakwa tersebut telah dilihat dan dibaca oleh pengguna media sosial Facebook yang mempunyai pertemanan dengan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016 bertempat di Ternate Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, terdakwa melakukan pencemaran nama baik melalui media social Facebook terhadap korban Hi. Ramli Yusuf Alias Ramli;-----
- Bahwa saat itu terdakwa telah mengunggah komentar yang dibuat oleh terdakwa dalam akun media social Facebook milik saksi Aswad Hamsi yang isinya antara lain : "Pas Israel muka rumahtu... br kmaring kta da bakulai dg dorang lai " dan " Bataria dl di mic bilang haji anjing basar-basar ";-----
- Bahwa tulisan yang diunggah Terdakwa di media sosial Facebook merupakan bentuk informasi elektronik dan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik oleh karena tulisan tersebut ditujukan kepada korban;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah seluruh memenuhi unsur-unsur dari dakwaan lebih alternative Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Keadaan-keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan telah mencemarkan nama baik korban di media social;

Keadaan-keadaan yang meringankan :-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, berterus terang sehingga membantu kelancaran persidangan ini ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Antara korban dan terdakwa telah saling memaafkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “Patut dan Adil”;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah**

Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Faisal Senen alias Ical** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Informasi Elektronik yaitu Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Faisal Senen alias Ical** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa telah dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum sebelum berakhir dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) lembar fotocopy percakapan atau komentar yang dibuat oleh pemilik akun Facebook atas nama Ical Beck;-----
 - 6 (enam) lembar foto copy percakapan atau komentar yang ditulis atau dibuat oleh pemilik akun Balckberry atas nama Faisal Senen; -----Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 5.000,-**
(lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis tanggal 23 Nopember tahun dua ribu tujuh belas** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami **SAIFUL ANAM,SH** sebagai Hakim Ketua **ERNI L. GUMOLILI, SH.MH** dan **SUGIANNUR, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 26 September 2017 Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Tte, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **JEFRI PRATAMA, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **ANGGER PRATOMO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ternate Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan terdakwa
tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

ERNIL L. GUMOLILI, SH.MH

ttd

SUGIANNUR, SH

HAKIM KETUA,

ttd

SAIFUL ANAM, SH

PANITERA PENGANTI.

ttd

JEFRI PRATAMA, SH.MH